



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 54 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
MELALUI PROGRAM PEDAGANG PRODUKTIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bupati/Walikota dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah mempunyai tugas menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah kabupaten/kota tentang penumbuhan Iklim Usaha, pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan;
 - b. bahwa dalam rangka penumbuhan Iklim Usaha, pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan di Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan melalui Program Pedagang Produktif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Program Pedagang Produktif;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO MELALUI PROGRAM PEDAGANG PRODUKTIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro.
7. Usaha Ultra Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Pedagang adalah pelaku usaha mikro warga Bojonegoro, yang memperjualbelikan barang baik diproduksi maupun tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan.
10. Program Pedagang produktif adalah program pemberdayaan Usaha Ultra Mikro dan/atau Usaha Mikro, guna menumbuhkan Iklim Usaha melalui fasilitasi akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, kemudahan akses kemitraan, pelayanan perizinan, dan bantuan pengurusan sertifikasi produk serta fasilitasi hak paten bagi pedagang di Kabupaten Bojonegoro.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Program Pedagang Produktif.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Program Pedagang Produktif.

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah tata kelola Program Pedagang Produktif yang meliputi:

- a. perencanaan; dan
- b. pelaksanaan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Program Pedagang Produktif dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas Perdagangan.
- (2) Dalam Pelaksanaan dan Pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pelaksana Program Pedagang Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi Program Pedagang Produktif;
 - b. melaksanakan fasilitasi terhadap calon penerima Program Pedagang Produktif;
 - c. melakukan verifikasi data calon penerima Program Pedagang Produktif;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan Program Pedagang Produktif dengan Pihak Perbankan yang ditunjuk;
 - e. melaksanakan monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Pedagang Produktif; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (4) Sekretariat Tim Pelaksana Program Pedagang Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki tugas melaksanakan fungsi administrasi dan tata usaha pada Program Pedagang Produktif dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Ketua Tim Pelaksana.
- (5) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas fasilitasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b dan huruf c dapat dibantu oleh tim pendamping.

- (6) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari unsur independen yang diusulkan oleh Dinas Perdagangan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Kriteria calon penerima Program Pedagang Produktif adalah orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Verifikasi data calon penerima Program Pedagang Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. Warga Bojonegoro yang memiliki Kartu identitas (KTP-el) dan berdomisili serta melakukan usaha di Kabupaten Bojonegoro;
 - b. surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah sebagai orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan sebagai pedagang.
- (3) Hasil verifikasi data calon penerima Program Pedagang Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Penerbitan Kartu Pedagang

Pasal 6

Dalam hal nama-nama calon penerima Program Pedagang Produktif telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, diberikan Kartu Pedagang Produktif.

Bagian Kedua Manfaat Kartu Pedagang Produktif

Pasal 7

Kartu Pedagang Produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 memiliki manfaat:

- a. fasilitas akses permodalan maksimal Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada Perbankan yang ditunjuk oleh Bupati dengan bunga ringan dan tanpa jaminan;

- b. pelatihan kewirausahaan;
- c. kemudahan akses kemitraan;
- d. kemudahan pelayanan perizinan usaha;
- e. bantuan pengurusan sertifikasi produk; dan
- f. fasilitasi hak paten bagi pedagang.

Pasal 8

- (1) Dalam hal fasilitas akses permodalan sebagaimana Pasal 7 huruf a, Bupati dapat menunjuk langsung Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro guna kepentingan akses permodalan bagi pemegang Kartu Pedagang Produktif.
- (2) Guna menjamin bunga ringan dan tanpa jaminan atas akses permodalan sebagaimana ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi bunga bagi pemegang Kartu Pedagang Produktif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Bank yang ditunjuk sebagaimana Pasal 8 ayat (1), dapat memberikan kredit kepada penerima Kartu Pedagang Produktif dengan jumlah paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku.
- (2) Bupati membuka akses pelatihan kewirausahaan.
- (3) Dinas Perdagangan memfasilitasi akses kemitraan antar pengusaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Fasilitas kemudahan pelayanan perizinan usaha melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (5) Bantuan pengurusan sertifikasi produk melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- (6) Fasilitasi pengurusan hak paten oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pelaksanaan Program Pedagang Produktif dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 12 Desember 2018

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 12 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018 NOMOR 54.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19740403 199403 1 003